

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

الْخَرَاJُ بِالضَّمَانِ

Sebuah Hasil itu Sebanding dengan Beban yang di Tanggung

&

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual Beli itu Berdasarkan Atas
Rasa Suka Sama Suka

الْقُرْآنُ السَّنَّةُ

معهد الفرقان الإسلامي

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-11

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

**Sebuah Hasil itu
Sebanding dengan Beban
yang di Tanggung**

&

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual Beli itu Berdasarkan Atas
Rasa Suka Sama Suka

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-11



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Sebuah Hasil itu Sebanding dengan Beban yang di Tanggung
dan
Jual Beli itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 14 halaman)

Edisi

Al Muharram 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

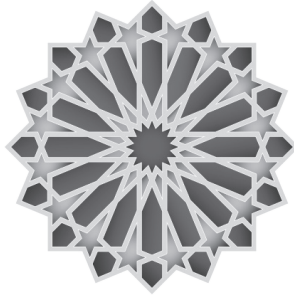
Buku ke-11

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرَقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Keempat

الْخَرَجُ بِالْضَّمَانِ

Sebuah Hasil itu Sebanding dengan Beban yang di Tanggung



Asal Kaidah

Kaidah ini terambil dari nash Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam *Tartibul Musnad* 2/143-144 no: 479, Abu Dawud Ath Thoyalisi dalam *musnad* beliau hal: 206 no: 1464, Ahmad 6/49, Abu Dawud 3/777 no: 3508, Tirmidzi 3/581 no: 1285 dan beliau berkata: Hadits hasan shahih, Nasa'i 7/254 no: 2242, Ibnul Jarud dalam *Muntaqa* no: 627, Daruquthni 3/53 no: 214, Hakim dalam *Mustadrak* 2/51, 1/15 dan beliau berkata: Hadits ini sanadnya shahih namun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan

disepakati oleh Imam Dzahabi.”, Baihaqi 5/321 dengan beberapa perbedaan riwayat, yang salah satunya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَّ غُلَامِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ وَفِي رِوَايَةٍ: الْغُلَّةُ بِالضَّمَانِ

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: “Sesungguhnya pada zaman Rasulullah ﷺ ada seseorang yang membeli seorang budak yang terdapat sebuah cacat namun tidak diketahuinya, lalu dia pun memanfaatkannya, kemudian dia mengetahui cacat tersebut lalu dia pun mengembalikannya (kepada penjual), maka si penjual membawa masalah ini kepada Rasulullah ﷺ seraya mengatakan: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya dia telah memanfaatkan budak ini sejak lama.” Maka Rasulullah bersabda: “Hasil yang didapatkan adalah sebanding kerugian dan beban yang dia tanggung.” Dalam riwayat lainnya dengan lafazh: “Manfaat yang dia dapatkan adalah sebanding dengan beban yang dia tanggung.”

Makna Kaidah

Kaidah ini terangkai dari tiga kalimat, maka untuk

memahami kaidah ini harus mengetahui terlebih dahulu makna tiga kalimat tersebut, karena tidak mungkin mengetahui sebuah makna susunan kalimat kecuali mengetahui arti satu persatunya.¹

الخَرَاجُ terambil dari kata خَرَجَ yang artinya keluar, dan arti secara bahasa dari kharaj adalah segala yang keluar dari sesuatu, kharaj dari pohon adalah buahnya, kharaj dari hewan adalah air susu dan anak keturunannya, kharaj dari seorang budak adalah hasil usahanya.

Imam Abu Ubaid Qasim bin Sallam dalam kitab *Al Amwal* berkata: “Kharaj dalam hadits ini adalah hasil usaha dari seorang budak yang dibeli oleh seseorang lalu dia menggunakannya beberapa waktu kemudian dia mengetahui ada sebuah aib yang disembunyikan oleh penjual, maka dia berhak mengembalikannya dan mengambil kembali semua harga yang dulu dia bayar dan dia juga mendapatkan hasil dari usaha budak itu selama dia memanfaatkan, karena budak tersebut berada dalam tanggung jawabnya. maksudnya seandainya budak itu meninggal dunia saat dia miliki maka pasti kerugian itu dari hartanya pembeli.”²

Huruf *ba'* dalam hadits ini berarti muqabalah yang maksudnya adalah sebagai ganti, sebanding atau makna

1 Lihat *Raudhatun Nazhir* Imam Ibnu Quidamah 1/25

2 Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawaidil fiqhil Kuliyyah* oleh DR. Muhammad Shidqi al Burnu hlm: 365

yang semisalnya.³

Sedangkan الضَّمان secara bahasa artinya adalah tanggungan, dan yang dimaksud dengan hadits ini adalah membiayai sesuatu, seperti memberi nafkah, biaya dan menanggungnya kalau sampai rusak atau mengalami kerugian dan kekurangan.”⁴

Dari sini, maka makna kaidah ini secara umum adalah: bahwasanya apa saja yang dihasilkan oleh sesuatu, baik berupa hasil usaha, manfaat atau sebuah benda, maka itu menjadi milik pembeli sebagai ganti dari beban yang dia tanggung seandainya barang yang dibeli itu rusak saat masih dalam tanggung jawabnya, karena manfaat yang didapatkan adalah sebanding dengan kerugian yang terjadi. Karena orang yang menanggung kerugian apabila terjadi maka dia seharusnya mendapatkan keuntungan darinya.”⁵

Kaidah ini diungkapkan oleh para ulama’ dengan beberapa, yang paling masyhur adalah lafazh di atas karena itu merupakan nash sabda Rasulullah ﷺ, namun ada yang mengungkapkannya dengan makna yang mirip, misalnya:

الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ

3 Lihat *Al Asybah wan Nazhair* oleh as Subki 2/214

4 Lihat *Al Wajiz* hal: 366

5 Lihat *Al Mantsur fil Qawa'id* oleh Imam Zarkasyi 2/119, dan lihat juga *Al Asybah wan Nazhair* oleh Imam as Subki 2/40 dan as Suyuthi hal: 255

(kerugian itu sebanding dengan keuntungan)

النِّعْمَةُ بِقَدْرِ النَّقْمَةِ وَ النَّقْمَةُ بِقَدْرِ النَّعْمَةِ

(Rasa nikmat itu sesuai kadar rasa sakitnya begitu pula sebaklknnya)⁶

Penerapan Kaidah

Para ulama' menerapkan kaidah ini dalam banyak permasalahan. Cukup disebutkan beberapa permasalahan saja dan bisa dikiaskan masalah yang serupa:

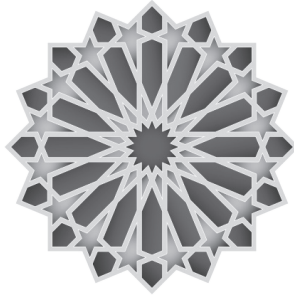
1. Apabila ada seseorang yang membeli mobil, hewan atau lainnya lalu dia gunakan atau dia sewakan dan dia sudah mendapatkan hasilnya tanpa dia mengetahui bahwa benda tersebut terdapat sebuah aib, lalu kemudian dia mengetahui bahwa benda tersebut terdapat sebuah aib yang disembunyikan oleh penjual, maka dia berhak untuk mengembalikan benda tersebut dan dia berhak untuk mengambil semua harga yang dulu pernah dia bayar, adapun uang hasil sewa, atau manfaat lainnya yang didapatkan oleh pembeli maka itu kepunyaan dia dan tidak boleh diminta oleh penjual, karena seandainya benda tersebut rusak saat berada dalam tanggung jawab pembeli maka pasti akan menjadi tanggung

6 Lihat *Durarul hukkam Syarah Majallatil Ahkam* oleh Ali Haidar 1/87, *Al Madkhal Fiqhi* no: 650

jawabnya dan dia yang akan mengalami kerugian, oleh karena itulah maka dia mendapatkan manfaat tersebut sebagai ganti dari kerugian itu kalau seandainya terjadi.

2. Pernah Umar bin Abdul Aziz menghukumi seorang pembeli yang membeli binatang dan sudah dia gunakan beberapa lama namun dia kemudian menemukan sebuah aib lalu dia kembalikan, maka Umar bin Abdul Aziz menghukumi bahwa wajib bagi si pembeli untuk membayar upah binatang itu selama dia pakai. Namun setelah mendengar hadits ini maka beliau tidak lagi menghukumi seperti itu. Karena hadits ini adalah nash bahwa si penjual tidak berhak mendapatkan upah dari binatangnya yang dipakai beberapa waktu lama.⁷ *Wal-lahu a'lam*

⁷ Lihat *Mushannaf* Imam Abdur Rozzaq 8/176, *l'lamul muwaqqi'qin* oleh Imam Ibnul Qayyim 2/262



Kaidah Kelima

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual Beli itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka



Asal Kaidah

Kaidah ini terambil dari nashnya Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/737 no: 2185 dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam *Az Zawaid*: Sanaadnya shahih dan para perowinya terpercaya. Juga dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*: 1792 dan *Irwa*: 1283.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- »

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.*”

Kaidah ini selaras dengan firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An Nisa’: 29)

juga firman Allah ﷻ:

﴿فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾

“Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An Nisa’: 4)

Makna Kaidah

Ini adalah sebuah kaidah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan

selagi tidak terdapat larangan dari Allah dan Rasul-Nya, namun jika bertentangan dengan larangan dari Allah dan Rasul-Nya meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang.⁸

Imam Ibnu Abdil Bar رحمه الله berkata: “Setiap perdagangan yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak terdapat larangan dari Rasulullah ﷺ juga tidak semakna dengan yang terdapat larangannya maka itu diperbolehkan.”⁹

Berangkat dari dua ayat di atas, Syaikhul islam Ibnu Taimiyah رحمه الله membuat sebuah kaidah yang sangat berharga dalam bidang muamalat secara umum dan dalam bidang perdagangan secara khusus. Beliau berkata: “Dasar dalam sebuah transaksi adalah rasa ridha dari kedua belah pihak yang sedang mengadakan sebuah trasaksi, dan konsekwensi dari transaksi itu adalah yang disepakati oleh keduanya dalam akad.”

Hal ini karena Allah ﷻ berfirman dalam al Qur’an:

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” Juga firman Nya: *“Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari*

8 Lihat *Jamharatul Qawaid Fiqhiyah* oleh Dr. An Nadawi 1/194

9 Lihat *Al Istidzkar* 20/46, 91

mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” Allah ﷻ menggantungkan bolehnya makan dengan kerelaan jiwa sebagai sebuah syaratnya yang menunjukkan bahwa kerelaan itulah yang menjadi sebab dihalalkannya hal tersebut. Dan kalau memang kerelaan jiwa itulah yang menjadikan boleh bagi seorang suami untuk memakan mahar istrinya maka begitu pula dengan sebuah bentuk sedekah, berdasarkan hukum kias terhadap masalah yang terdapat nashnya dalam ayat tersebut.

Begitu pula dengan firman Allah ﷻ dalam suat An Nisa': 29 disitu Allah ﷻ tidak mensyaratkan dalam sebuah perdagangan kecuali sekedar rasa suka sama suka, hal ini menunjukkan bahwa rasa itulah yang menjadi sebab diperbolehkannya perdagangan. Dari sini maka kalau si penjual dan pembeli sudah suka sama suka atau orang yang bersedekah dilaksanakan dengan rasa rela maka hukumnya adalah halal berdasarkan nash dari al Qur'an, kecuali kalau mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”¹⁰

Berangkat dari sini, maka bisa kita katakan: Kalau memang syarat utama dalam sebuah transaksi adalah rasa suka sama suka, maka semua ucapan dan perbuatan yang menunjukkan atas suka sama suka maka diperbolehkan

10 Lihat *Majmu' Fatawa* 29/155

dalam semua transaksi kecuali yang dikecualikan. Di antara yang dikecualikan adalah akad nikah, karena nikah harus dengan lafazh tertentu, tapi akad lainnya tidak harus dengan lafazh atau perbuatan tertentu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “Dasar dari semua transaksi yang berhubungan dengan harta benda adalah bahwasannya semua akad itu bisa sah dengan semua ucapan dan perbuatan yang bisa menunjukkan maksud dari akad tersebut.”

Maka semua yang dianggap manusia sebagai sebuah jual beli dan sewa menyewa maka itulah jual beli dan sewa menyewa yang sah, meskipun mereka berbeda dalam cara mengungkapkan dan melaksanakan. Dan itu bisa berubah dengan perubahan situasi kondisi, kalau sebuah istilah yang dipakai oleh sebuah kaum itu berubah maka berubah pulalah cara transaksi. Kaidah yang kami sebutkan ini yaitu bahwasanya semua akad itu bisa sah dengan semua yang menunjukkan pada tujuan dari akad tersebut, itulah yang ditunjukkan oleh syariat islam dan itu pulalah yang diterima oleh akal sehat manusia. Di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ: *“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”* Juga firmanNya: *“Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*

Ayat pertama mengisyaratkan pada semua bentuk transaksi jual beli dan ayat kedua mengisyaratkan pada semua bentuk transaksi *tabarru'* (sedekah), tidak terdapat dalam keduanya harus disyaratkan lafazh dan perbuatan tertentu.¹¹

Pengecualian Kaidah

Terdapat beberapa hukum yang dikecualikan dari kaidah di atas:

1. Semua transaksi yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya meskipun dilaksanakan dengan dasar suka sama suka.

Seseorang yang berhutang satu juta rupiah, namun dengan perjanjian bahwa saat mengembalikannya harus satu juta seratus ribu rupiah dan ini dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak, maka ini haram karena ini adalah bentuk riba. Begitu pula dengan bunga yang diambil oleh seorang penabung dari bank konvensional, meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saling menguntungkan maka juga terlarang karena termasuk perbuatan riba.

2. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh bagi pemerintah untuk mengambil paksa dan menyita harta seseorang

11 Lihat *Majmu' Fatawa* 29/5-15 dengan ringkas

apabila terdapat hal yang mengharuskan melakukan itu. Misalkan seseorang yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkannya maka separoh hartanya yang wajib dizakati disita oleh negara. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ
عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ

*“Barang siapa menunaikan zakat ini dengan mengharap-
kan pahala maka dia akan mendapatkan pahalanya, na-
mun barang siapa yang menahannya maka kami akan
mengambilnya dengan separoh hartanya, sebagai sebuah
kewajiban dari beberapa kewajiban Allah.”¹²*

3. Begitu juga pemerintah boleh untuk tidak mensahkan transaksi seseorang meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka kalau mengakibatkan kerugian yang si-
fatnya umum bagi yang lainnya. Misalkan seorang yang
sedang punya hutang banyak pada beberapa orang,
dan dia mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa
melunasi, maka pemerintah berhak untuk tidak men-
sahkan semua transaksi keuangan dia demi kemasla-
hatan orang-orang yang menghutangnya. Sebagaimana
dijelaskan oleh para ulama’ dalam bab *muflis* (orang

12 HR. Abu Dawud : 160, Nasa’i 5/25 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani se-
bagaimana dalam *Shahihul Jami’*: 4265

yang bangkrut)

4. Orang yang mempunyai hak yang nampak atas orang lain, namun tidak ditunaikan. Maka boleh baginya untuk mengambilnya mekipun bukan atas kerelaan dari orang lain tersebut. Misalkan seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, padahal suaminya mampu memberi nafkah, maka boleh bagi si istri untuk mengambil harta suaminya meskipun bukan atas kerelaan si suami. Berdasarkan hadits Hindun binti Utbah.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ »

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: Bahwasanya Hindun binti Utbah istrinya Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah ﷺ: “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, tidak memberikan kepadaku nafkah yang cukup bagiku dan bagi anakku kecuali yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.”¹³

Wallahu a’lam

13 HR. Bukhari Muslim

Buku "Sebuah Hasil itu Sebanding dengan Beban yang Ditanggung & Jual Beli itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka" membahas dua kaidah fikih penting dalam bidang muamalah yang menjadi landasan dalam berbagai transaksi menurut syariat Islam. Penulis menjelaskan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh harus sebanding dengan risiko dan tanggung jawab yang ditanggung, serta bahwa setiap akad jual beli harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak. Pembahasan disusun berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan penjelasan para ulama, sehingga memberikan pemahaman yang kuat mengenai prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Selain menguraikan makna dan dasar kaidah, buku ini juga menghadirkan berbagai contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hukum jual beli barang yang memiliki cacat, hak atas manfaat suatu barang, larangan transaksi yang mengandung riba, serta beberapa pengecualian yang dibenarkan oleh syariat. Dengan penyajian yang ringkas, sistematis, dan mudah dipahami, buku ini menjadi bacaan yang bermanfaat bagi para penuntut ilmu maupun masyarakat umum yang ingin memahami kaidah-kaidah fikih muamalah dan mengamalkannya dalam aktivitas ekonomi secara benar sesuai tuntunan Islam.

Selamat membaca....!

